



PENETAPAN
Nomor 61/Pdt.P/2025/PN Jth

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jantho yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh:

HASBI AL BAYUNI, tempat/tanggal lahir Bayu/ 20 Desember 1970, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan ustadz/Mubaligh, alamat Jalan Ir Mohd Taher Dusun Makmur Raya Desa Bayu Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar, alamat *email* acbayunihasbi@gmail.com;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jantho Nomor 61/Pen.Pdt.P/2025/PN Jth tanggal 3 Juni 2025, tentang Penunjukkan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan atas nama Pemohon tersebut di atas;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA;

Menimbang, bahwa Pemohon di dalam surat permohonannya tanggal 2 Juni 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jantho dengan Register Perkara Permohonan Nomor 61/Pen.Pdt.P/2025/PN Jth tanggal 3 Juni 2025, mengajukan permohonan untuk menyatakan nama Pemohon dengan nama HASBI sebagaimana dalam paspor milik Pemohon adalah 1 (satu) orang yang sama yakni Pemohon dengan dasar dan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon lahir di Bayu pada tanggal 20 Desember 1970 dari ayah bernama anshari Yasin dan ibu bernama Fatimah Ismail;
2. Bahwa pemohon bernama lengkap HASBI AL BAYUNI, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1106-LT-26032024-0016 yang dikeluarkan oleh kantor Disdukcapil Kabupaten Aceh Besar;
3. Bahwa pada dokumen paspor milik Pemohon tercantum nama HASBI, berbeda dengan nama pada KTP Pemohon, sehingga pemohon sering mengalami penolakan di imigrasi negara lain. Petugas imigrasi menganggap pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai orang yang berbeda sehingga proses verifikasi identitas menjadi lebih rumit dan berpotensi menimbulkan penolakan masuk ke negara tersebut;

4. Bahwa pemohon telah berketetapan untuk mengganti nama pemohon yang ada di paspor dari HASBI menjadi HASBI AL BAYUNI untuk ditetapkan di paspor;
5. Bahwa keinginan pemohon untuk mengubah nama pemohon tersebut karena tidak sama dengan KTP, KK, Ijazah dan Akte Kelahiran pemohon;

Berdasarkan alasan tersebut di atas, maka Pemohon dengan hormat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jantho untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa nama HASBI AL BAYUNI sebagaimana dalam Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1106072012700002, Kartu Keluarga nomor 11061072104070093 dan Kutipan Akta Kelahiran nomor 1106-LT-26032024-0016 dengan nama HASBI sebagaimana dalam paspor milik Pemohon adalah 1 (satu) orang yang sama, yakni Pemohon;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Imigrasi Kelas I Banda Aceh untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya;
4. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dan menyatakan tidak ada perubahan atau perbaikan dalam surat permohonannya, selanjutnya Permohonan tersebut dibacakan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dalam permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1106072012700002 atas nama HASBI AL BAYUNI, yang selanjutnya pada bukti tersebut diberi **tanda P-1**;
2. Kartu Keluarga nomor 11061072104070093 atas nama Kepala Keluarga HASBI AL BAYUNI, yang selanjutnya pada bukti tersebut diberi **tanda P-2**;
3. Kutipan Akta Kelahiran nomor 1106-LT-26032024-0016 atas nama HASBI AL BAYUNI, yang selanjutnya pada bukti tersebut diberi **tanda P-3**;
4. Paspor nomor E4110164 atas nama HASBI, yang selanjutnya pada bukti tersebut diberi **tanda P-4**;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut diatas merupakan fotocopy yang telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan, dan telah di-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nazegelen serta diberi materai secukupnya, sehingga dapat dijadikan sebagai bukti yang sah dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selain bukti surat di atas, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya dan dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Mursalin:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Pemohon merupakan tetangga satu kampung dari Saksi;
- Bahwa Pemohon tinggal di Dusun Makmur Raya Desa Bayu Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud dari diajukannya permohonan oleh Pemohon ke Pengadilan Negeri Jantho yaitu untuk menetapkan nama HASBI AL BAYUNI sebagaimana dalam Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1106072012700002, Kartu Keluarga nomor 11061072104070093 dan Kutipan Akta Kelahiran nomor 1106-LT-26032024-0016 dengan nama HASBI sebagaimana dalam paspor milik Pemohon adalah 1 (satu) orang yang sama, yakni Pemohon;
- Bahwa nama ayah Pemohon adalah Anshari Yasin dan ibu Pemohon bernama Fatimah Ismail;
- Bahwa Saksi mengetahui nama yang diberikan orang tua Pemohon sejak lahir adalah HASBI AL BAYUNI sesuai juga dengan identitas kependudukan Pemohon (kemudian diperlihatkan kepada Saksi bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-3);
- Bahwa Saksi juga mengetahui Pemohon telah menikah dengan Aslamiyah dan telah memiliki 5 (lima) orang anak (kemudian diperlihatkan bukti bertanda P-2 kepada Saksi);
- Bahwa setahu Saksi ada terdapat dokumen Pemohon yaitu berupa paspor milik Pemohon tercantum nama Hasbi, berbeda dengan nama pada KTP Pemohon, sehingga pemohon sering mengalami penolakan di imigrasi negara lain. Petugas imigrasi menganggap pemohon sebagai orang yang berbeda sehingga proses verifikasi identitas menjadi lebih rumit dan berpotensi menimbulkan penolakan masuk ke negara tersebut (kemudian diperlihatkan kepada Saksi bukti surat bertanda P-4);
- Bahwa Pemohon telah berketetapan untuk mengganti nama pemohon yang ada di paspor dari Hasbi menjadi Hasbi Al Bayuni untuk ditetapkan di paspor;

Halaman 3 dari 16 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2025/PN Jth.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keinginan Pemohon untuk mengubah nama pemohon tersebut karena tidak sama dengan KTP, KK, Ijazah dan Akte Kelahiran Pemohon;
- Bahwa di kampung Pemohon dipanggil dengan nama yang sesuai dengan identitas kependudukan Pemohon yaitu HASBI AL BAYUNI;
- Bahwa di lingkungan keluarga besar Pemohon ataupun masyarakat sekitar tempat tinggal Pemohon tidak ada yang keberatan dengan nama HASBI AL BAYUNI dan HASBI tersebut adalah orang yang sama;
- Bahwa sepengetahuan Saksi permohonan Pemohon untuk menetapkan nama HASBI AL BAYUNI sebagaimana dalam Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1106072012700002, Kartu Keluarga nomor 11061072104070093 dan Kutipan Akta Kelahiran nomor 1106-LT-26032024-0016 dengan nama HASBI sebagaimana dalam paspor milik Pemohon adalah 1 (satu) orang yang sama tidak ada maksud digunakan Pemohon untuk melakukan hal yang bertentangan dengan hukum melainkan semata-mata untuk memperbaiki nama Pemohon yang tercantum dalam paspor tersebut HASBI menjadi HASBI AL BAYUNI;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon tidak ada tersangkut masalah hukum atau hutang sebelumnya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi Nurhayati;

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Pemohon merupakan tetangga satu kampung dari Saksi;
- Bahwa Pemohon tinggal di Dusun Makmur Raya Desa Bayu Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud dari diajukannya permohonan oleh Pemohon ke Pengadilan Negeri Jantho yaitu untuk menetapkan nama HASBI AL BAYUNI sebagaimana dalam Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1106072012700002, Kartu Keluarga nomor 11061072104070093 dan Kutipan Akta Kelahiran nomor 1106-LT-26032024-0016 dengan nama HASBI sebagaimana dalam paspor milik Pemohon adalah 1 (satu) orang yang sama, yakni Pemohon;
- Bahwa nama ayah Pemohon adalah Anshari Yasin dan ibu Pemohon bernama Fatimah Ismail;
- Bahwa Saksi mengetahui nama yang diberikan orang tua Pemohon sejak lahir adalah HASBI AL BAYUNI sesuai juga dengan identitas

Halaman 4 dari 16 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2025/PN Jth.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kependudukan Pemohon (kemudian diperlihatkan kepada Saksi bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-3);

- Bahwa Saksi juga mengetahui Pemohon telah menikah dengan Aslamiyah dan telah memiliki 5 (lima) orang anak (kemudian diperlihatkan bukti bertanda P-2 kepada Saksi);
- Bahwa setahu Saksi ada terdapat dokumen Pemohon yaitu berupa paspor milik Pemohon tercantum nama Hasbi, berbeda dengan nama pada KTP Pemohon, sehingga pemohon sering mengalami penolakan di imigrasi negara lain. Petugas imigrasi menganggap pemohon sebagai orang yang berbeda sehingga proses verifikasi identitas menjadi lebih rumit dan berpotensi menimbulkan penolakan masuk ke negara tersebut (kemudian diperlihatkan kepada Saksi bukti surat bertanda P-4);
- Bahwa Pemohon telah berketetapan untuk mengganti nama pemohon yang ada di paspor dari Hasbi menjadi Hasbi Al Bayuni untuk ditetapkan di paspor;
- Bahwa keinginan Pemohon untuk mengubah nama pemohon tersebut karena tidak sama dengan KTP, KK, Ijazah dan Akte Kelahiran Pemohon;
- Bahwa di kampung Pemohon dipanggil dengan nama yang sesuai dengan identitas kependudukan Pemohon yaitu HASBI AL BAYUNI;
- Bahwa di lingkungan keluarga besar Pemohon ataupun masyarakat sekitar tempat tinggal Pemohon tidak ada yang keberatan dengan nama HASBI AL BAYUNI dan HASBI tersebut adalah orang yang sama;
- Bahwa sepengetahuan Saksi permohonan Pemohon untuk menetapkan nama HASBI AL BAYUNI sebagaimana dalam Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1106072012700002, Kartu Keluarga nomor 11061072104070093 dan Kutipan Akta Kelahiran nomor 1106-LT-26032024-0016 dengan nama HASBI sebagaimana dalam paspor milik Pemohon adalah 1 (satu) orang yang sama tidak ada maksud digunakan Pemohon untuk melakukan hal yang bertentangan dengan hukum melainkan semata-mata untuk memperbaiki nama Pemohon yang tercantum dalam paspor tersebut HASBI menjadi HASBI AL BAYUNI;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon tidak ada tersangkut masalah hukum atau hutang sebelumnya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;

Halaman 5 dari 16 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2025/PN Jth.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Negeri Jantho agar Pengadilan Negeri Jantho untuk menetapkan nama HASBI AL BAYUNI sebagaimana dalam Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1106072012700002, Kartu Keluarga nomor 11061072104070093 dan Kutipan Akta Kelahiran nomor 1106-LT-26032024-0016 dengan nama HASBI sebagaimana dalam paspor milik Pemohon adalah 1 (satu) orang yang sama, yakni Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis/surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-4;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan, *“Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekedar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya.”*;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti-bukti tertulis/surat yang diajukan oleh Pemohon bertanda P-1 sampai dengan P-4 telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, maka terhadap bukti surat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti surat yang sah;

Menimbang, bahwa dalam perkara permohonan ini untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yaitu Saksi Mursalin dan Saksi Nurhayati yang merupakan tetangga satu kampung dengan Pemohon, serta Saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 172 RBg menyebutkan:

- (1) *“Tidak boleh didengar sebagai saksi adalah mereka:*



1. yang mempunyai hubungan keluarga dalam garis lurus karena sedarah atau karena perkawinan dengan salah satu pihak;
 2. saudara-saudara lelaki atau perempuan dari ibu dan anak-anak dari saudara perempuan di daerah Bengkulu, Sumatera Barat dan Tapanuli sepanjang hukum waris di sana mengikuti ketentuan-ketentuan Melayu;
 3. suami atau istri salah satu pihak, juga setelah mereka bercerai;
 4. anak-anak yang belum dapat dipastikan sudah berumur lima belas tahun;
 5. orang gila, meskipun ia kadang-kadang dapat menggunakan pikirannya dengan baik.”
- (2) Namun keluarga sedarah atau karena perkawinan dalam sengketa mengenai kedudukan para pihak atau mengenai suatu perjanjian kerja berwenang untuk menjadi saksi;
- (3) tidak ada hak untuk mengundurkan diri sebagai saksi bagi mereka yang tersebut nomor 1 dan 2 Pasal 174 bila mengenai sengketa yang dimaksud dalam ayat (2);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1909 KUHPerdara menyebutkan, “Semua orang yang cakap untuk menjadi saksi, wajib memberikan kesaksian dimuka Hakim. Namun dapatlah meminta dibebaskan dari kewajiban memberikan kesaksian;

1. siapa saja yang mempunyai pertalian keluarga sedarah dalam garis ke samping derajat kedua atau keluarga semenda dengan salah satu pihak;
2. siapa saja yang mempunyai pertalian darah dalam garis lurus tak terbatas dan dalam garis ke samping dalam derajat kedua dengan suami atau isteri salah satu pihak;
3. siapa saja yang karena kedudukannya, pekerjaannya atau jabatannya diwajibkan undang-undang untuk merahasiakan sesuatu, namun hanya mengenai hal-hal yang dipercayakan kepadanya karena kedudukan, pekerjaan dan jabatannya itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1910 KUHPerdara menyebutkan, “Anggota keluarga sedarah dan semenda salah satu pihak dalam garis lurus, dianggap tidak cakap untuk menjadi saksi; begitu pula suami atau isterinya, sekalipun setelah perceraian. Namun demikian anggota keluarga sedarah dan semenda cakap untuk menjadi saksi:

1. dalam perkara mengenai kedudukan keperdataan salah satu pihak;



2. dalam perkara mengenai nafkah yang harus dibayar menurut Buku Kesatu, termasuk biaya pemeliharaan dan pendidikan seorang anak belum dewasa;
3. dalam suatu pemeriksaan mengenai alasan-alasan yang dapat menyebabkan pembebasan atau pemecatan dari kekuasaan orang tua atau perwalian;
4. dalam perkara mengenai suatu perjanjian kerja. Dalam perkara-perkara ini, mereka yang disebutkan dalam Pasal 1909 nomor 1 dan 2, tidak berhak untuk minta dibebaskan dan kewajiban memberikan kesaksian.

Menimbang, bahwa pada umumnya saksi yang dihadirkan Pemohon tidak ada memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda atau terikat hubungan perkawinan sesuai yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 172 ayat (1) RBg dan Pasal 1909 ayat (1) dan (2) KUHPdata sebagaimana tersebut diatas sehingga dapat didengar sebagai saksi serta dapat dijadikan alat bukti bagi Pemohon untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum Hakim mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon, maka Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal formil terkait dengan pengajuan permohonan oleh Pemohon, dalam hal ini mengenai apakah Pengadilan Negeri Jantho berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2012 halaman 43 poin 1 disebutkan, "*Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon*", maka dari itu permohonan tersebut hanya dapat dilakukan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, oleh karenanya Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jantho;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon sebagaimana dalam surat permohonannya menyatakan kalau Pemohon bertempat tinggal di Dusun Makmur Raya Desa Bayu Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh dimana hal tersebut dibuktikan dengan bukti surat bertanda (P-1) berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan bukti surat bertanda (P-2) berupa Kartu Keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi Mursalin dan Saksi Nurhayati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dipersidangan menerangkan pada pokoknya Pemohon bertempat tinggal di Dusun Makmur Raya Desa Bayu Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dalam surat permohonannya, bukti surat bertanda (P-1) sampai dengan (P-2) tersebut diatas serta berdasarkan keterangan Saksi Mursalin dan Saksi Nurhayati yang diajukan dipersidangan oleh Pemohon sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Hakim berpendapat terdapat fakta hukum bahwa Pemohon bertempat tinggal di dalam wilayah Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh, sehingga masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jantho, oleh karenanya sesuai ketentuan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II maka Pengadilan Negeri Jantho melalui Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* secara formil berhak dan berwenang mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun secara wilayah hukum tidak ada melanggar kewenangan relatif mengadili dan Pemohon berhak mengajukan permohonannya ke Pengadilan Negeri Jantho akan tetapi Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah jenis permohonan yang diajukan oleh Pemohon diperbolehkan atau tidak, dan apakah Pengadilan Negeri Jantho berwenang secara absolut atau tidak, serta sebelum Hakim memutuskan apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan, ditolak atau tidak dapat diterima, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah permohonan yang dilakukan oleh Pemohon dibenarkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan pengadilan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa perkara permohonan atau disebut juga dengan gugatan *voluntair* berbeda dengan perkara gugatan biasa yang disebut dengan gugatan *contentiosa*. Permohonan atau gugatan *voluntair* adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri. (M. Yahya Harahap, SH., Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta 2004, hal.28). Sedangkan gugatan biasa atau gugatan *contentiosa* menurut Prof. Sudikno Mertokusumo berupa tuntutan perdata (*burgelijke vordering*) tentang

Halaman 9 dari 16 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2025/PN Jth.



hak yang mengandung sengketa dengan pihak lain. (M. Yahya Harahap, SH., Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta 2004, hal.47);

Menimbang, bahwa ciri khas permohonan atau gugatan *voluntair* adalah:

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*);
 - benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum, misalnya permintaan izin dari pengadilan untuk melakukan tindakan tertentu;
 - dengan demikian, pada prinsipnya apa yang dipermasalahkan pemohon tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain;
2. Permasalahan yang dimohon penyelesaian kepada Pengadilan Negeri, pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*);

berdasarkan ukuran ini, tidak dibenarkan mengajukan permohonan tentang penyelesaian sengketa hak atau pemilikan maupun penyerahan serta pembayaran oleh orang lain atau pihak ketiga.

3. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan tetapi bersifat *ex-parte*;

Benar-benar murni dan mutlak satu pihak atau bersifat *ex-parte*. Permohonan untuk kepentingan sepihak (*on behalf of one party*) atau yang terlibat dalam permasalahan hukum (*involving only one party to a legal matter*) yang diajukan dalam kasus itu, hanya satu pihak saja. (M. Yahya Harahap, SH., Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta 2004, hal.29);

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diuraikan diatas, maka permohonan (gugatan *voluntair*) bersifat sepihak dan tidak ada pihak lain. Sedangkan gugatan (gugatan *contentiosa*) bersifat partai, ada sengketa, ada pihak Penggugat dan pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007 antara lain sebagai berikut:

- a. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 (delapan belas) tahun;
- b. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa;
- c. Permohonan pewarganegaraan (naturalisasi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai 16 tahun;
- e. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun;
- f. Permohonan pembatalan perkawinan;
- g. Permohonan pengangkatan anak;
- h. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil;
- i. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit;
- j. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia;
- k. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta waris Atas nama;

Menimbang, bahwa permohonan yang dilarang berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007 adalah:

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang;
3. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah;

Menimbang, bahwa pada dasarnya permohonan yang diajukan Pemohon adalah mengenai penetapan orang yang sama tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun jenis-jenis permohonan yang disebutkan dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, namun demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa terhadap kasus hukum kongkret yang belum diatur undang-undang maka Hakim harus menemukan hukum dengan cara menggali, mengikuti dan menghayati nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa Negara pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh setiap penduduk, maka untuk memenuhi asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, selanjutnya Hakim menyatakan bahwa perkara yang diajukan Pemohon adalah **Perkara Permohonan (voluntair)** dan sudah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Jantho;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan alat bukti surat maupun alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon, permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan atau tidak beralasan hukum sehingga harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tuntutan dalam petitum Permohonan yang didasarkan pada bukti surat maupun saksi-saksi yang ada relevansinya saja, sedangkan terhadap bukti-bukti yang tidak dipertimbangkan oleh karena sifatnya tidak memiliki relevansi dengan pokok perkara, maka akan dikesampingkan (*Vide*: Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa untuk mengetahui dapat dikabulkan atau tidak petitum ke- 1 (satu) permohonan Pemohon, perlu kiranya Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu terhadap petitum ke- 2 (dua);

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) Pemohon terkait menyatakan bahwa nama HASBI AL BAYUNI sebagaimana dalam Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1106072012700002, Kartu Keluarga nomor 11061072104070093 dan Kutipan Akta Kelahiran nomor 1106-LT-26032024-0016 dengan nama HASBI sebagaimana dalam paspor milik Pemohon adalah 1 (satu) orang yang sama, yakni Pemohon, Hakim akan pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari bukti surat maupun bukti saksi yang diajukan Pemohon di persidangan dapat diperoleh suatu fakta hukum sebagaimana berikut:

- Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan Anshari Yasin dengan Fatimah Ismail yang lahir di Bayu pada tanggal 20 Desember 1970;
- Bahwa nama yang diberikan orang tua Pemohon sejak lahir adalah HASBI AL BAYUNI sesuai juga dengan identitas kependudukan Pemohon berupa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-3;
- Bahwa terdapat dokumen Pemohon yaitu berupa paspor (bukti surat bertanda P-4) milik Pemohon tercantum nama Hasbi, berbeda dengan nama pada KTP Pemohon, sehingga pemohon sering mengalami penolakan di imigrasi negara lain. Petugas imigrasi menganggap pemohon sebagai orang yang berbeda sehingga proses verifikasi

Halaman 12 dari 16 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2025/PN Jth.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas menjadi lebih rumit dan berpotensi menimbulkan penolakan masuk ke negara tersebut;

- Bahwa di kampung Pemohon dipanggil dengan nama yang sesuai dengan identitas kependudukan Pemohon yaitu HASBI AL BAYUNI;
- Bahwa oleh karena terdapat dokumen Pemohon (berupa paspor) yang tercantum nama **HASBI**, Pemohon bermaksud untuk mengubah atau memperbaiki nama Pemohon yang tercantum dalam dokumen paspor tersebut menjadi **HASBI AL BAYUNI** sebagaimana dalam Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1106072012700002, Kartu Keluarga nomor 11061072104070093 dan Kutipan Akta Kelahiran nomor 1106-LT-26032024-0016;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Mursalin dan Saksi Nurhayati di lingkungan keluarga besar Pemohon ataupun masyarakat sekitar tempat tinggal Pemohon tidak ada yang keberatan dengan nama **HASBI** dan **HASBI AL BAYUNI** tersebut adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat atau tidaknya dikabulkannya permohonan Pemohon, maka sesuai Pasal 283 RBg, Pemohon harus dapat membuktikan bahwa nama HASBI AL BAYUNI sebagaimana dalam Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1106072012700002, Kartu Keluarga nomor 11061072104070093 dan Kutipan Akta Kelahiran nomor 1106-LT-26032024-0016 dengan nama HASBI sebagaimana dalam paspor milik Pemohon adalah 1 (satu) orang yang sama yakni Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Mursalin dan Saksi Nurhayati di persidangan menjelaskan nama yang diberikan orang tua Pemohon sejak lahir kepada Pemohon adalah HASBI AL BAYUNI sesuai dengan bukti surat bertanda P-1 dan P-3 berupa Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1106072012700002, Kartu Keluarga nomor 11061072104070093 dan Kutipan Akta Kelahiran nomor 1106-LT-26032024-0016;

Menimbang, bahwa Para Saksi menjelaskan terdapat dokumen Pemohon yaitu berupa paspor milik Pemohon tercantum nama Hasbi, berbeda dengan nama pada KTP Pemohon, sehingga pemohon sering mengalami penolakan di imigrasi negara lain. Petugas imigrasi menganggap pemohon sebagai orang yang berbeda sehingga proses verifikasi identitas menjadi lebih rumit dan berpotensi menimbulkan penolakan masuk ke negara tersebut;

Menimbang, bahwa di kampung Pemohon dipanggil dengan nama yang sesuai dengan identitas kependudukan Pemohon yaitu HASBI AL BAYUNI;

Halaman 13 dari 16 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2025/PN Jth.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari alat bukti tersebut di atas baik bukti surat maupun keterangan saksi, Hakim berpendapat bahwa Pemohon benar bernama HASBI AL BAYUNI sebagaimana dalam Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1106072012700002, Kartu Keluarga nomor 11061072104070093 dan Kutipan Akta Kelahiran nomor 1106-LT-26032024-0016, juga sesuai bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-3, dan kemudian terdapat kekeliruan nama yang tertera pada paspor Pemohon yang hanya mencantumkan nama Hasbi sesuai bukti surat bertanda P-4;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian-uraian tersebut diatas Hakim berpendapat nama Hasbi pada paspor Pemohon (bukti surat bertanda P-4) dan nama Hasbi Al Bayuni sebagaimana dalam bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-3 berupa Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1106072012700002, Kartu Keluarga nomor 11061072104070093 dan Kutipan Akta Kelahiran nomor 1106-LT-26032024-0016 adalah nama 1 (satu) orang yang sama yaitu Pemohon sendiri, sehingga terhadap petitum permohonan Pemohon **angka 2 (dua)** adalah beralasan hukum untuk diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 3 (tiga) Pemohon mengenai memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Imigrasi Kelas I Banda Aceh untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 24 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor menyebutkan, dalam hal terjadi perubahan data pemegang Paspor biasa yang meliputi perubahan nama atau perubahan alamat, pemohon dapat mengajukan permohonan perubahan data Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 24 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tersebut, bahwa terhadap perubahan data pemegang Paspor biasa, maka dapat mengajukan permohonan perubahan data Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi, sehingga terhadap hal tersebut Hakim menilai petitum permohonan Pemohon **angka 3 (tiga)** sekedar melaporkan penetapan ini kepada Kantor Imigrasi Kelas I Banda Aceh untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya adalah beralasan hukum untuk diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul selama persidangan ini dibebankan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, yang jumlah akan disebutkan dalam amar putusan ini sehingga terhadap petitum **angka 4 (empat)** permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan oleh Hakim;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas karenanya pengadilan menilai bahwa seluruh permohonan Pemohon adalah permohonan yang beralasan oleh karenanya patut untuk dikabulkan sehingga dengan sendirinya terhadap petitum permohonan Pemohon **angka 1 (satu)** juga dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk sistematisnya amar penetapan maka terhadap susunan amar penetapan perkara ini akan Hakim perbaiki tanpa mengurangi maksud dan tujuan petitum permohonan Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 24 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Hukum Acara Perdata (HIR/Rbg) serta perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa nama HASBI AL BAYUNI sebagaimana dalam Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1106072012700002, Kartu Keluarga nomor 11061072104070093 dan Kutipan Akta Kelahiran nomor 1106-LT-26032024-0016 dengan nama HASBI sebagaimana dalam paspor milik Pemohon adalah 1 (satu) orang yang sama, yakni Pemohon sendiri;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Imigrasi Kelas I Banda Aceh untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 17 Juni 2025 oleh Redy Hary Ramandana, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Jantho, penetapan ini telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan cara mengunggah atau mengirim Salinan Penetapan secara elektronik pada hari dan tanggal itu juga kepada Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan (E-Court) oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Faizah sebagai Panitera

Halaman 15 dari 16 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2025/PN Jth.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Jantho dan dihadiri oleh Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan (E-Court).

Panitera Pengganti,

Hakim,

Faizah.

Redy Hary Ramandana, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

PNBP Pendaftaran	: Rp30.000,00
Biaya ATK/Proses	: Rp70.000,00
PNBP Panggilan	: Rp10.000,00
Sumpah	: Rp20.000,00
Materai	: Rp10.000,00
Redaksi	: <u>Rp10.000,00</u> +
Jumlah	: Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)